



Pemerintah
Kota Metro



Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
Kota Metro

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Kuratibatal, Kompeten,
Berprestasi, Berdaya Saing, Berkeadilan

Apa yang Dilarang di Area GSS

- Mendirikan bangunan permanen (kecuali prasarana air, jembatan, dll. yang diizinkan).
- Membuang sampah atau limbah.
- Aktivitas yang mengubah aliran atau merusak DAS

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau/kosistem sungai.

*Rapat Pra Survey Identifikasi Perumahan di Lokasi
Rawan Bencana
12 Januari 2026*